

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH
GURU DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) *GEMA COURSE*
TROWULAN MOJOKERTO
SKRIPSI**

Oleh :

Achmad Imaduddin

NIM (C02218003)



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Imaduddin
NIM : C02218003
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Pemberian Upah Guru di Lembaga Bimbingan
Belajar (LBB) Gema Course Trowulan Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 02 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Achmad Imaduddin
NIM.C02218003

Dipindai dengan CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Guru Di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) *Gema Course* Trowulan Mojokerto”, yang ditulis oleh Achmad Imaduddin NIM. C02218003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Sidoarjo, 02 Februari 2022

Pembimbing,



A. Mufti Khazin, MHI

Nip.197303132009011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis:

Nama : Achmad Imaduddin
NIM. : C02218003

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari 14 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197303132009011004

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA.
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

H. M. Badlono, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197110102007011052

Penguji IV,

Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 14 Maret 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Imaduddin
NIM : C02218003
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : achmadimaduddin8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH GURU DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) GEMA COURSE TROWULAN MOJOKERTO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2022

Penulis



Achmad Imaduddin

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Upah Guru di Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) *Gema Course* Trowulan Mojokerto” menjawab rumusan masalah di antaranya (1) Bagaimana praktik pemberian upah guru di Lembaga Bimbingan Belajar *Gema Course* Trowulan Mojokerto ? Dan (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian upah guru di Lembaga Bimbingan Belajar *Gema Course* Trowulan Mojokerto ?

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, sumber primer yang penulis gunakan adalah hasil wawancara bersama manajer serta bagian administrasi lembaga bimbingan belajar *gema course* dan enam guru pengajar. Sedangkan sumber sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang membahas tentang permasalahan ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara (*interview*), Dokumentasi (*documentation*). Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga tahap yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa : (1) Praktik pemberian upah guru di lembaga bimbingan belajar *Gema Course* melalui ketentuan dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan oleh guru terhadap siswa serta kategori pembelajaran yang diambil dari program yang disediakan oleh Lembaga bimbingan belajar. Program kategori tersebut yaitu reguler, grup, privat. dimana dari 3 kategori itu upah yang didapat juga berbeda nominalnya. Pengambilan upah dibayarkan setelah satu bulan kontrak selesai dengan membawa absen kontrak belajar siswa dengan guru dan dapat diambil dalam jangka waktu satu sampai dua minggu setelahnya. (2) Sedangkan menurut hukum Islam konsep ijarah dari Sayyid Sabiq ijarah adalah akad yang terdapat manfaat atas suatu jasa yang dikerjakan disertai dengan adanya pemberian upah atau kompensasi. Namun, apabila ada syarat atau rukun dari akad ijarah tidak terpenuhi maka akad ijarah bisa rusak (*fasid*) atau batal (*batil*). Dalam akad antara pihak lembaga dan guru pengajar keduanya sama sama tidak memenuhi beberapa syarat, berupa upah (*ujrah*) dimana tidak dibayarkan upah oleh lembaga terhadap guru pengajar yang semestinya diberikan dalam waktu satu bulan setelah kontrak selesai, namun terjadi keterlambatan hingga 2 atau 3 bulan. Kemudian akad (*sighat*) berupa syarat berakhirnya kontrak dimana terdapat dua guru pengajar melanggar dengan tidak melanjutkan kontraknya atas keinginannya sendiri. Dalam kasus ini menurut mazhab Hanafi apabila syarat yang ada dalam akad tidak sesuai atau tidak terpenuhi maka akad tersebut dikategorikan rusak (*fasid*).

Penulis menyarankan kepada Lembaga Bimbingan Belajar *Gema Course* dan Guru pengajar agar memberikan kejelasan serta menginformasikan kendala yang dialami agar tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERAS	xiii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian.....	17
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB III JARAH DALAM HUKUM ISLAM	22
A. Pengertian Ijarah.....	22
B. Dasar Hukum Ijarah	26
C. Rukun dan Syarat Ijarah	31
D. Macam-macam Ijarah.....	34
E. Hak dan Kewajiban Masing-Masing Pihak.....	37
F. Berakhirnya Ijarah	38
BAB III PRAKTIK PEMBERIAN UPAH GURU DI LEMBAGA BIMBINGAN	
BELAJAR (LBB) <i>GEMA COURSE</i> TROWULAN MOJOKERTO.....	42
A. Profil Lembaga	42

B. Struktur Kepengurusan.....	43
C. Isi Surat Perjanjian	45
D. Program Belajar.....	48
E. Guru.....	51
F. Kewajiban dan Sanksi	52
G. Penetapan Upah.....	57
H. Pendapat Guru dan Lembaga.....	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN	
UPAH GURU DI LEMBAGA BIMBINGAN BELAJAR (LBB) GEMA	
COURSE TROWULAN MOJOKERTO	
63	
A. Praktik Pemberian Upah Guru di Lembaga Bimbingan Belajar <i>Gema</i>	
<i>Course Trowulan Mojokerto.....</i>	63
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Upah Guru di	
Lembaga Bimbingan Belajar (LBB) <i>Gema Course Trowulan Mojokerto</i>	
.....	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waa Adillatuhu Jilid 4*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Mengenai akad ijarah.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamala*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Narbuko, Chalid dan Acyadi, Abu. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- <https://msaa.uin-malang.ac.id/2019/10/10/akad-ijarah-dalam-kaca-mata-fiqh-klasik/> diakses pada 8 Januari 2022 pk. 20:00 WIB.
- <https://m.merdeka.com/quran/> diakses pada 8 Januari 2022 pk. 19:50 WIB
- Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Muhith, Nur Faizin, & H.M. Pudjihardjo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Nur Latifah, 2016, <http://eprints.walisongo.ac.id>³¹, diakses pada 10 Januari 2022 pk. 19:00 WIB.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Kamaluddin dan Marzuki jilid 13, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta:Prenadamedia, 2019.
- Sumarsono, Sonny. *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2004.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif,Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Penerbit Alfa Beta, 2010.
- Suhendi, Hendi.*Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suwiknyo, Dwi. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta:PustakaPelajar, 2010.
- Syafei, Rachmat,*Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: 2003.
- Tarjo. *Metode Penelitian*. Yogyakarta:Deepublish, 2019.
- Una, Sayuti (ed). *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Edisi Revisi Cet. kedua). Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Pres, 2014.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A